

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Untuk memahami persoalan yang akan dibahas, penting terlebih dahulu penyusun uraikan istilah judul skripsi tersebut.

Beberapa istilah yang dimaksud adalah:

Kajian fiqh Sosial

Nuansa Fiqih Sosial

Nuansa fiqh sosial adalah sebuah buku yang diterbitkan oleh LKiS karya KH. MA. Sahal Mahfud, yang berisi buah pemikirannya yang memandang fiqh tidak saja sebagai paradigma “kebenaran ortodoksi” melainkan juga menjadi paradigma “pemaknaan sosial”.

Pemahaman Literatur

Memahami literatur teks-teks atau kepustakaan fiqh klasik (kitab kuning) sebagai sumber pokok, yang telah dikaryakan oleh ulama salaf.

Pemahaman Kontekstual

Merupakan cara untuk memahami keilmuan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang riil yang terjadi pada masanya.

Secara operasional kitab kuning yang ditulis oleh ulama terdahulu berdasarkan realitas yang terjadi pada masa itu. Ulama berpendapat bahwa konteks masyarakat pada saat itu sangat berbeda dengan saat diturunkannya aturan baku “bagi hidup dan kehidupan” yakni Al-qur’an dan sunnahnya sebagai sumber utama syariah Islam.

Ajaran agama tidak berubah yang berubah adalah realitas sosial. Perbedaan pendapat dalam menguraikan suatu persoalan ini bisa disebabkan oleh perbedaan waktu dan tempat.

Fiqh lahir sebagai dari dialog antara teks dan konteks kehidupan riil umat manusia. Karena itu, watak dasar fiqh sesungguhnya sangat dinamis, apabila didalami dan dipelajari dengan sungguh-sungguh untuk difungsikan buat memproduksi fiqh baru yang lebih relevan dengan tingkat perubahan manusia.

B. Latar Belakang Masalah

Pengalaman Islam yang dijalani dengan sesungguhnya selalu bersifat spesifik ditinjau dari sudut budaya dan kesejarahan dan terikat oleh keadaan-keadaan segera dari lokasinya dalam rentang waktu dan ruang.¹ Begitu juga terhadap pemahaman keagamaan dalam setiap masyarakat akan berbeda satu dengan yang lain.

Sehingga pembacaan terhadap realitas sosial akan menghantarkan pada kesimpulan bahwa pengembangan fiqh merupakan keniscayaan.² Fiqh merupakan kumpulan peraturan hukum dan nilai yang sifatnya Ilahiah. Namun demikian, fiqh tetap merupakan produk pemikiran manusia yang tidak pernah lepas dari pengaruh sosio kultural dan historis yang melingkupinya.

¹ Dick Van Der Mey (ed), *Dinamika Kontemporer dalam masyarakat Muslim*, (Leiden-Jakarta : INIS, 2003), hlm. 128.

² MA. Sahal Mahfudd, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2004). Cetakan IV, hlm.xxv.

Padahal dalam tradisi keilmuan Islam fiqh merupakan *ilmun muktasab* (ilmu garapan manusia), maka peran *ra,y* (nalar) mendapat tempat dan diakui dalam batas-batas tertentu. Selain itu fiqh merupakan ilmu yang paling berkembang maju dan mapan. Kalau kita berbicara mengenai fiqh, hal ini akan selalu dikaitkan dengan wahyu Allah yang sifatnya sakral, final, dan tidak bisa berubah. Ini sering pula disebut syariah, yang kemudian mengalami perkembangan bahwa istilah syariah itu hampir selalu identik dengan fiqh atau hokum dalam Islam.

Teks Al-Quran maupun hadis sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya. Banyak permasalahan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lainnya yang muncul belakangan yang perlu segera mendapatkan legalitas fiqh. Sebagai bentuk paling praktis dari syariah, wajar jika fiqh dianggap yang paling bertanggung jawab untuk memberikan solusi agar perubahan dan perkembangan masyarakat tetap berada dalam bimbingan atau koridor syariah.³

Bahwa ibadah-ibadah seperti: puasa, zakat, dan sebagainya, tidaklah murni ibadah mahdhah, melainkan juga mengandung dimensi sosial, karena itu, tidaklah cukup bagi seorang muslim yang hanya menjalankan salat atau puasa secara formal – administratif, sebelum menjalankan ibadah itu dalam konteks sosialnya. Hal ini tentunya perlu adanya pemahaman terhadap nilai atau kandungan ibadah dalam arti luas, yang menyangkut nilai ubudiah murni dan ibadah sosial yang terkandung secara implisit dalam esensi ibadahnya. Sikap ini

³ Ahmad Qodri A. Azizi, *Islam dan Permasalahan sosial*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 122.

tentu paradoks terhadap semangat ajaran Islam sebagai ajaran yang *rahmatan lil 'alamīn*, yang bertujuan memberikan kemaslahatan di dunia dan diakhirat. Hal ini menyebabkan agama Islam kehilangan “elan vital” nya. Islam yang dulu demikian universal, holistik, humanis, demokratis non sekterian, terbuka, intelektual, dan lain-lain, kini menjadi sempit, tertutup, partikular, sektarian, ritual, magis, tradisional, mistis dan sebagainya.⁴ Selama ini pandangan umat terhadap agama sebagai masalah pribadi yang tidak ada kaitanya dengan persoalan kehidupan yang lain, baik menyangkut persoalan politik atau yang lain. Padahal Islam sebagai ajaran yang diperkenalkan menyangkut keseluruhan bidang dari persoalan kenegaraan sampai kepersoalan yang sangat tertutup seperti persoalan keluarga dan sebagainya.

Menurut Masdar F Mas'udi umat Islam yang gemar mengaitkan agamanya dengan politik pun ternyata berpandangan serupa tentang agama sebagai urusan pribadi. Memang disana dikenal aturan (syariah) hidup berkeluarga, etika muamalat, bahkan ancaman hukuman-hukuman : potong tangan, rajam, dan cambuk, tetapi lingkup yurisdiksinya adalah ke-umatan, bukan publik.⁵ Dalam kehidupan seorang Muslim semestinya memperhatikan kesalehan sosial sebagai bentuk perwujudan dari kesalehan individu.

Lebih jauh Masdar membagi golongan umat Islam menjadi tiga golongan dalam memandang agamanya : *Pertama*, Islam Tradisional (Istra), golongan yang banyak hidup di pedesaan ini berpendirian, sebagai urusan pribadi agama amat

⁴ *Ibid.*, hlm.xxv.

⁵ Harian KOMPAS, 7 Januari 2003, hlm.5

bergantung pada kesadaran orang perorang. Yang sadar, akan mengamalkannya, yang tidak, risikonya tanggung sendiri di akhirat nanti. *Kedua*, Islam Fundamental (Isfun) berpendirian bahwa meski agama pada dasarnya urusan pribadi, kelompok Isfun berkeyakinan, kesetiaan seseorang pada ajaran agamanya akan berpengaruh kuat terhadap kehidupan sehari-hari bersama orang lain. Kalau bangsa Indonesia kini mengalami krisis di segala bidang, menurut Isfun karena umat Islam sebagai mayoritas tidak taat asas menjalankan syariah ke-Islamannya. Ketiga, Islam Liberal (Islib) yang menolak propaganda melaksanakan syariah Islam melalui kuasa negara. Dengan logika sekularistiknya, Islib bersikeras agama dan negara merupakan dua hal yang terpisah dan harus terpisah. Agama urusan pribadi, diatur dengan teks wahyu; sedang negara adalah urusan publik, dikendalikan oleh nalar dan pasar. Tidak boleh dicampur aduk, atau kita akan kembali ke zaman kegelapan masa lalu.⁶

Dalam tinjauan corak pemahaman umat terhadap suatu pemikiran, dalam hal ini penyusun mengidentikkan pembagiannya menjadi tiga golongan umat Islam. Golongan yang pertama ialah Islam Tradisional (Istra) sebagai orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Melainkan juga kepada produk-produk pemikiran (hasil ijtihad) para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam berbagai keilmuan seperti fiqh (Hukum Islam), tafsir, teologi, tasawuf, dan sebagainya.⁷ Golongan ini (Istra) dengan seperangkat ciri yang diidentikkan dengan mereka seperti: eksklusif (tertutup), tidak dapat membedakan

⁶ *Ibid.*

⁷ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 141.

antara hal-hal yang bersifat ajaran dengan yang non-ajaran, berorientasi kebelakang, cenderung tekstualis-literalis, cenderung kurang menghargai waktu dalam pendidikan (khususnya di pesantren), cenderung tidak mempermasalahkan tradisi yang terdapat dalam agama, cenderung lebih mengutamakan perasaan dari pada akal pikiran (dalam kegiatan yang bersifat ritual keagamaan), cenderung bersifat jabariah dan teosentris, kurang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi modern, jemu dan statis. Demikianlah ciri-ciri yang melekat yang diidentikkan sebagai Islam tradisional.

Golongan Islam tradisional ini sebagian besar di bawah lindungan ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang terdidik di pesantren-pesantren dan sebagian tinggal di pedesaan, dengan pola masyarakat yang cenderung menurut kepada pemimpinnya (taqlid).⁸ Walaupun belakangan julukan ini di rasa kurang cocok lagi. Dan kelompok ini cenderung taqlid kepada pemikiran ulama salaf sebagai rujukannya, sedikit yang bersikap kritis terhadap pemikiran pendahulunya.

Golongan umat Islam yang kedua yaitu Islam Fundamental (Isfun), sebagai golongan tekstualis, aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid (kaku) dan literalis (harfiah).⁹

Dalam konteks ini, fundamentalisme pada umumnya dianggap sebagai reaksi terhadap modernisme. Reaksi ini bermula dari anggapan bahwa

⁸ Taqlid sesuai dengan pengertiannya yang tertulis dalam kitab-kitab Syaifi'iyah, ialah mengambil atau mengamalkan pendapat orang lain tanpa tahu dalil-dalil atau hujahnya. KH MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih*, hlm. 31.

⁹ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, hlm. 18.

modernisme yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara elastis dan *fleksibel* untuk menyesuaikannya dengan berbagai kemajuan di zaman modern, akhirnya justru membawa agama ke posisi yang semakin terdesak kepinggiran. Kaum fundamentalis menuduh kaum modernis sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya proses sekularisme secara besar-besaran, di mana peranan agama akhirnya semakin cenderung terkesampingkan dan digantikan peranannya oleh sains modern.¹⁰ Corak pemahaman golongan ini juga mendapat sebutan sebagai kelompok fanatik, radikal/ekstrimis, namun kalau dilihat dalam sejarah golongan ini tidak sepenuhnya sebagai reaksi terhadap modernisme, melainkan juga karena latar belakang politik, teologi dan sebagainya.

Golongan umat Islam yang ketiga Islam Liberal (Islib). Di Indonesia hadir pada paruh waktu tahun 1998, dimotori oleh intelektual muda Islam yang gelisah melihat persoalan-persoalan agama dan politik negaranya. Di era negara dan bangsa dan semakin rapuhnya sendi-sendi totalitarianisme, agama akan semakin kehilangan makna dan perannya, jika terus-menerus berusaha melakukan kompetisi dengan kepentingan duniawi manusia. Islam sebagai bagian dari agama masa silam yang memiliki psikologi dan logika masa silam juga tidak lepas dari persoalan-persoalan klasik yang dihadapi agama di dunia dewasa ini.¹¹

Gerakan Islib ini berusaha kritis terhadap sikap dualisme kaum Muslim terhadap hubungan antara agama dan politik. Islib berusaha menyelesaikan sikap dualisme itu dengan memberikan satu teologi yang menjadi dasar buat negara

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lutfhi Assyauckanie (py), *Wajah Liberal Islam di Indonesia*. (Jakarta: Teater Utan Kayu, 2002), hlm. Xxv.

modern. Tawaran teologi Islib yaitu menyatakan secara tegas adanya pemisahan antara urusan agama dan urusan politik. Islib meyakini bahwa urusan negara adalah semata-mata urusan duniawi, tak ada ketentuan atau kewajiban dari ajaran Islam secara spesifik tentang bentuk pemerintahan manusia.

Terlepas dari berbagai corak pemahaman Islam yang ada, penyusun berpendapat bahwa fiqh dengan segala keilmuan yang melingkupi telah pula memberikan andil yang cukup besar untuk menjadi dasar rujukan corak pemikiran yang ada. Karena itu tidaklah berlebihan bahwa fiqh selalu aktual untuk terus digali dengan ragam pendekatan. Kiai Sahal telah memulai memikirkan agar fiqh (fiqh sosial) bisa menjadi solusi persoalan umat yang selalu muncul dan beragam coraknya.

Berbicara tentang fiqh sosial atau fiqh sosial di Indonesia, sebenarnya bukan hal baru. Penyusun ingin merujuk sedikit pemikiran mereka antara lain pertama. Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi seorang guru besar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, orang pertama yang mencetuskan gagasan perlunya dibentuk fiqh yang berkepribadian Indonesia.

Sistem hukum yang dianut Hasbi berpijak pada prinsip *maslahat mursalah* (kemaslahatan umum) yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta *sadd al-dzari'ah* (mencegah kerusakan).¹² Pendekatan yang dilakukan oleh Hasbi dalam mengkaji fiqh menggunakan pendekatan sosio-kultural-historis dengan tetap berpijak pada dalil-dalil nash. Hal ini mengingatkan perlunya pada sebuah pemikiran fiqh baru yang mempunyai nuansa kekinian. Dalam pandangan Hasbi

¹² Nourouzzaman Shidiqqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). hlm.65.

fiqh dapat berubah sesuai dengan konteks tempat dan waktu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa baginya, fiqh tidak bersifat abadi dan universal.¹³

Hasbi dalam pemikirannya memang tidak secara eksplisit menyebutkan fiqh berkepribadian Indonesia itu sebagai fiqh sosial, namun ada kesamaan dengan pemikiran yang diungkapkan oleh Kiai Sahal, yakni sama-sama mendasarkan pada maslahat mursalah sebagai dasar prinsipnya. Dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat bagi umat manusia.

Hasbi menyimpulkan bahwa pendirian Islam tentang keadilan sosial terdiri atas tiga pokok besar, yaitu : *Pertama*, kemerdekaan rohani yang mutlak; *kedua*, persamaan antara sesama manusia; *ketiga*, semangat kebersamaan dan kerja gotong royong dalam masyarakat.¹⁴

Kedua, pemikiran KH. Ali Yafie tentang fiqh sosial dalam bukunya “Menggagas Fiqh Sosial” (Bandung: Mizan, 1994). Buku ini merupakan kumpulan makalah yang pernah disampaikan oleh KH. Ali Yafie dalam berbagai seminar. Menurut KH. Ali Yafie, fiqh sosial bisa dipahami sebagai pemikiran mengenai masalah sosial, seperti kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana, lingkungan hidup, asuransi, dan lain-lain yang mengkaji pemikiran fiqh dalam kaitannya dengan berbagai masalah sosial.

Dalam bidang gagasan fiqh sosial ini, dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pertama, *ruang lingkup fiqh*, KH. Ali Yafie menjabarkan menjadi empat bidang.

¹³ *Ibid.*, hlm.84.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 160.

Pertama, ibadah, yaitu bagian fiqh yang mengatur hubungan manusia sebagai makhluk dengan Khaliknya (Allah SWT). Kedua, muamalat, yaitu bagian fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Ketiga, munakahat yaitu bagian fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan dan keluarga. Keempat, jinayat yaitu bidang fiqh yang mengatur tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman manusia dalam kehidupannya.

Kedua. *Orientasi Fiqh* fiqh selama ini telah ikut memberi perhatian terhadap pengembangan kehidupan sosial, dengan memperhatikan serta memberdayakan sistem kepedulian sosial yang ada dalam Islam seperti zakat, sedekah, nafakah, wakaf, washiyah, ghanimah, rikaz, nuzur, kaffarah, dhiyah, dan baitul mal.

Ketiga. *Metodologi Fiqh* yang perlu dikaji kembali untuk mengembangkan fiqh sosial adalah metodologi fiqh, yang terdapat dalam ushul fiqh dan qawa'idul fiqh (kaidah hukum Islam).

Dari ketiga aspek pengembangan fiqh sosial di atas (ruang lingkup, orientasi dan metodologi) Ali Yafie telah melontarkan gagasan fiqh sosial.

Berbeda dengan para pemikir sebelumnya tentang fiqh sosial ini, dalam pandangan KH. MA. Sahal Mahfudh ajaran fiqh menjadi etika sosial harus bisa merumuskan cita-cita setiap insan, yakni *Saa'datud darain* atau kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat kelak.

Upaya yang dilakukan Kiai Sahal dalam hal ini agak berbeda dengan kebanyakan pemikir dari golongan modern Islam yang cenderung meninggalkan

tradisi dan pola bermazhab. Pola bermazhab menjadi *basic of thinking* bagi pengembangan fiqh yang digagasnya dengan terus mengikuti discoursus ilmu hukum yang berkembang dengan berpedoman pada prinsip *al muhafazah ala qodim al-shalih wal ahzu bi al-jadid al aslah* yang menjadi semangat tajdidnya.¹⁵ Dengan berkeyakinan bahwa pola pikir manusia tidak pernah terputus dari mata rantai sejarah yang tak terputuskan. Dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik, yang tidak bisa begitu saja bisa ditinggalkan sebagai dasar hukum futuristik.

Paragraf di atas telah menghantarkan penyusun untuk mengkaji pemikiran Islam Kiai Sahal dalam merespon persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat, khususnya dalam etika sosial. Kajian tentang hal ini dianggap penting dan menarik di samping alasan yang di paparkan di atas, juga ada juga ada alasan yang penting lainnya.

Pertama, yang menarik dari pribadinya dalam hal penguasaannya yang luas dalam ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan, padahal beliau berakar pesantren yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, berbagai persoalan yang timbul di negeri kita Indonesia tidak luput dari perhatiannya, yang melanda pada hampir semua aspek kehidupan, seperti persoalan-persoalan kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, keamanan dan keagamaan dan lain-lain.

Kedua, Kiai Sahal adalah seorang otodidak, dengan pendidikan yang diperoleh dari pesantren satu ke pesantren yang lainnya, yang kurikulumnya relatif

¹⁵ Jamal D. Rahman et.al (ed), *Wacana Baru Fiqh Sosial*. (Bandung: Mizan. 1997). Cet. 1, hlm. 137.

monoton. Dengan basic pendidikan yang demikian Kiai Sahal telah melakukan lompatan pemikiran yang kritis dan kreatif serta dinamis.

Ketiga, secara organisatoris, Kiai Sahal adalah seorang Rois Aam syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Secara politis jabatan tersebut memiliki kedudukan strategis sebagai organisasi keagamaan (baca: terbesar) di Indonesia, setidaknya dengan posisi demikian dengan pola pemikiran “fiqh sosialnya” yang digagasnya akan mempengaruhi komunitas muslim tradisional dalam memandang fiqh yang selama ini dianggap kurang responsif terhadap persoalan sosial dan cenderung hitam putih.

Keempat, dalam membuat rumusan hukum, khususnya dalam masalah sosial politik, Kiai Sahal lebih menekankan pada konsep masalah sebagai dasar utamanya, padahal dalam praktik bermazhab dalam kalangan NU lebih memakai Mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan mereka. Selama ini kajian pemikiran dalam keilmuan Islam cenderung kurang dalam masalah sosial kurang kuat untuk menjadi semangat dalam gerakannya.

Kelima, Kajian tentang pemikiran Kiai Sahal ini pantas dilakukan karena ia dianggap mapan dan mempunyai kemampuan di bidangnya. Karena hidup dengan sezaman dengan pengarang, kita bisa mengenal latar belakangnya, tempat tinggal dan waktu yang diacu, kita dapat berkenalan langsung, membuat wawancara atau berhubungan melalui surat dengan pengarang buku fiqh sosial ini.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada studi pemikiran KH.MA. Sahal Mahfudh yang berkenaan dengan gagasan pemikiran etika sosial yang ditawarkan olehnya. dalam buku “Nuansa Fiqh Sosial”. Gagasan ini dipaparkan secara detail dan sistematis dalam beberapa karyanya, khususnya dalam buku Nuansa Fiqh Sosial. Dengan demikian, rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian fiqh sosial menurut KH. MA. Sahal Mahfudh ?
2. Bagaimana memahami fiqh sosial menjadi etika sosial di masyarakat ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuannya adalah :

- a. Membaca sekaligus memahami secara menyeluruh poin-poin penting pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh, tentang Nuansa Fiqh Sosial, sehingga fiqh bisa menjadi solusi problematika sosial yang terjadi.
- b. Memperkenalkan pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh yang berkaitan dengan etika sosial, sehingga ide pemikirannya menjadi akrab dengan para pembaca dan tidak menjadi suatu hal yang asing, dan menjadi motivasi untuk mengaktualisasikan dalam karya nyata di kehidupan masyarakat dan berbangsa.

Adapun kegunaannya :

1. Temuan-temuan dalam penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam di tanah air. Serta dapat memberikan wawasan

keilmuan kepada para peneliti, pengamat dan praktisi keilmuan agama terutama yang bertalian dengan pembaharuan pemahaman keagamaan dalam menghadapi era globalisasi.

2. Mengetahui dan memahami kompleksitas persoalan pemahaman keagamaan di masyarakat, sekaligus solusi alternatif yang ditawarkan guna perbaikan masa depan, di samping itu, pada tingkat yang lebih praktis, dapat dijadikan pedoman serta inspirasi melakukan pembaharuan Islam sebagai komponen pembangunan di tanah air.

E. Telaah Pustaka

Penjelasan kepastakaan penting kiranya dilakukan dengan tujuan agar memperoleh gambaran dari topik yang sama dari peneliti sebelumnya. Kajian kepastakaan atau penelusuran penelitian terlebih dahulu memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang diangkat yang bisa ditelusuri. antara lain :

Kajian tentang pemikiran Islam Kiai Sahal sejauh observasi penyusun masih jarang untuk mengatakan tidak ada, khususnya dalam penelitian skripsi.

1. Skripsi Sunanto Al-Qurtuby, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang diujikan pada tanggal 16 September 1999 dengan judul “ Era Baru Fiqh Indonesia”.¹⁶ Studi atas pemikiran kiai Sahal yang sudah diterbitkan. Tulisan ini mengungkapkan pembelaan Sumanto atas peran sosial dan intelektual seorang kiai dalam wacana tentang Neo-Modernisme Islam di Indonesia yang

¹⁶ Sumanto Al Qurtubi, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqh Indonesia*. (Yogyakarta: CERMIN, 1997)

selama ini sering dilupakan, dan seolah-olah proyek wacana ini hanya menjadi milik kalangan akademisi saja, sehingga peran kiai pesantren dianggap tidak berkapasitas saat berbicara tentang hal-hal demikian.

2. “Dakwah dan Pengentasan Kemiskinan Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh”.¹⁷ Tulisan Ade ini berbicara mengenai peranan Kiai Sahal dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya (Pati). Melalui gerakan dakwahnya yang berupaya mengentaskan kemiskinan dengan jalan berupaya menumbuhkan rasa solidaritas sosial antar sesama, juga tentang pengaruh kemiskinan terhadap kinerja dakwah, serta upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia pada umumnya.

3. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, yang mengulas pemikiran T. Hasbi Ash Sidiqi yang ditulis oleh putranya Nouruzzaman Shidiqi. *Fiqh Indonesia* ini mengulas pemikiran salah seorang pembaharu dalam alam pemikiran Islam di Indonesia abad dua puluh dalam bidang fiqh (hukum Islam).

Sistem hukum yang dianut Hasbi berpijak pada prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umat) yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta *sadd adz-dzari'ah* (mencegah kerusakan). Ia berpendapat, prinsip yang merupakan gabungan prinsip-prinsip yang dipegang para imam mazhab ini, khususnya aliran Madinah dan Kuffah, mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Hasbi menggunakan metode analogi deduksi yang memberi kebebasan berijtihad seperti dipakai oleh Abu Hanifah dalam membahas masalah-masalah yang tidak diperintah tidak pula dilarang (mubah) yang belum ada ketentuan

¹⁷ Ade Jalil Hermawan, “Dakwah dan Pengentasan Kemiskinan Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh”. Skripsi Sarjana Sosial Islam UIN sunan Kalijaga Yogyakarta. 2001.

hukumnya, hasil ijtihad fuqaha terdahulu. Adapun masalah yang sudah ditetapkan hukumnya, yang dihasilkan oleh kalangan sunni maupun non-sunni (syi'ah dan khawarij), Hasbi menggunakan metode komparasi yakni membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lain, dari seluruh aliran hukum yang ada (talfiq¹⁸), dan memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil yang kuat (tarjih). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan Hasbi menganut sistem berpikir eklektif terhadap pengambilan hukum.

Dengan menganjurkan pendekatan sosio-kultural, berarti Hasbi berpendapat bahwa hukum Islam (fiqh) bisa berubah menurut situasi kondisi. Ada dua alasan yang memungkinkan ditetapkan demikian. Pertama, kaidah yang berlaku bagi fiqh muamalah, bahwa: "hukum asal bagi muamalah ialah semua perbuatan dibolehkan, kecuali ada hukum yang melarangnya". Kedua, hadits yang berbunyi: "kamu lebih tahu urusan duniamu". Hadits ini adalah pernyataan Nabi yang menunjukkan bahwa banyak hal yang masih akan terjadi sepeninggalnya. Atau juga ada hal-hal yang terjadi dan pemecahan atau fatwanya memerlukan pengetahuan khusus, seperti cara mengawinkan putik kurma, yang menjadi *asbab al-wurud* lahirnya hadits ini. Dan semua hal yang terjadi haruslah selalu ditempatkan dalam kerangka hukum Islam.

4. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Buku karya Ahmad Rofiq. Buku yang terdiri dari kumpulan permasalahan yang mengulas berbagai persoalan-persoalan ibadah dan muamalah dalam tinjauan kontekstualisasi hukum Islam. Di situ di terangkan bahwa syariah yang secara

¹⁸ Talfiq yaitu mengambil atau menggabungkan beberapa ketetapan hukum dari berbagai mazhab, tanpa mengetahui alasannya.

harfiah berarti jalan, adalah suatu norma yang disyariatkan oleh Allah agar manusia mendapatkan kebaikan dalam: 1) hubungan dirinya dengan Allah, seperti memenuhi kewajiban salat dan zakat, 2) hubungan dengan sesama Muslim, 3) hubungan dengan sesama manusia, 4) hubungan dengan lingkungan, seperti kebebasan meneliti dan menghimpun, dan 5) hubungan dengan kehidupan dengan menikmati kesenangan yang halal dengan tidak berlebihan.

Fiqh kontekstual yang dimaksud adalah mencoba memahami persoalan yang berkembang dengan tinjauan hukum Islam yang lebih bisa merespon kontekstualisasi zaman. Tulisan dalam buku ini juga banyak terinspirasi oleh para penggagas sebelumnya antara lain seperti KH. Ali Yafie dan KH. MA. Sahal Mahfudh. Dan metode pendekatan yang digunakan pun di dasarkan pada ide penggabungan antara keduanya. Rofiq menuliskan ada tiga komponen yang dapat berperan dalam pengembangan kontekstualisasi fiqh untuk dijadikan solusi persoalan sosial yang baru, yakni: *ulama*, negara/pemerintah (*uli al-amr*), dan masyarakat sebagai subyek hukum (fiqh).

6. *Menggagas Fiqh Sosial*. Di tulis oleh KH. Ali Yafie, menggagas berbagi persoalan fiqh, yang menggagas berbagai persoalan mengenai masalah sosial, seperti kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana, lingkungan hidup, asuransi, dan lain-lain yang mengkaji pemikiran fiqh dalam kaitannya dengan berbagai masalah sosial. Namun ada hal perbedaan dengan fiqh Sosial yang dibahas Kiai Sahal tentang persoalan etika sosial.

Adapun posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun di sini dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu adalah untuk memperkuat dan

menyempurnakan terhadap penelitian atas pemikiran kiai Sahal, dengan berusaha untuk memahami dan menyelami alam pikiran subjek (subjek yang diteliti) dengan pendekatan yang berbeda yaitu dari sisi etika sosial dari karya Kiai Sahal dalam bukunya Nuansa Fiqh Sosial.

F. Kerangka Teoritik

Fiqh Sosial

Fiqh ialah suatu ilmu yang mengkaji hukum syara' yaitu titah Allah yang berkaitan dengan aktifitas mukallaf berupa tuntutan, seperti wajib, haram, sunat dan makruh; atau pilihan, yaitu mubah; ataupun ketetapan seperti sebab, syarat dan mani', yang kesemuanya digali dari dalil-dalilnya, yaitu Al-quran dan As-sunnah melalui dalil-dalil yang terinci, seperti Ijma, Qiyas, dan lain-lain.¹⁹

Menurut terminologi "hukum Islam" merupakan gabungan dari syariah dan fiqh secara sederhana adalah : "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam'. Proses pengolahan dari hukum syara' menjadi rumusan fiqh.²⁰

Dalam memahami syariah secara umum berarti seluruh agama. Dalam Al-qur'an fiqh itu artinya pemahaman seluruh agama, kemudian menyempit menjadi fiqh yang dipahami sebagai pengertian hukum. Dalam perkembangannya orang Islam mulai secara perlahan-lahan tumbuh pandangannya kepada agama, seolah-

¹⁹ Muslim Ibrahim, *Pengantar fiqh Muqorron*, (Jakarta: ERLANGGA, 1991), hlm.6.

²⁰ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta, Ciputat Pers, 2002), hlm.4.

olah agama itu hanya hukum. Maka ulama umumnya menjadi sekedar fuqaha saja, ahli hukum.²¹

Maqashid al-Syariah

Paradigma paling mendasar yang harus dipahami, sebagaimana ditegaskan Abu Zahrah, adalah syariah Islam, inklusif di dalamnya. Hukum Islam diturunkan dengan membawa misi *rahmatan li al alamin*. Sasaran utamanya adalah terjaminya kemaslahatan (masalahah), meskipun seringkali tidak tertangkap oleh daya nalar manusia yang terbatas. Sudah pasti kemaslahatan yang dimaksud adalah nyata, (*masalahah haqīqīyah*); baik berupa *masalahah 'ammah* yang universal dan mengikat semua orang, tanpa memperdulikan batas-batas geografis, etnis strata sosial ataupun agama. Seperti persamaan di depan hukum; ataupun berupa *masalahah khāṣah*, yaitu tuntutan aktual kondisi lokal. Dengan demikian menghayati paradigma ini, diharapkan manusia akan terdidik untuk selalu bisa menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan dan kekacauan, bagi sesama dan lingkungan sekitarnya.²²

Secara lughawi (bahasa), maqashid al-syariah terdiri dari dua kata maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesayangan atau tujuan. Syariah secara bahasa jalan menuju sumber air. Jalan

²¹ Nurcholis Madjid, *Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi*, (Jakarta, PARAMADINA, 2002), hlm. 146.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994), hlm. 364-365.

menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan.²³

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

“Hukum-hukum disyariahkan untuk kemaslahatan hamba”²⁴

Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid al-syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariahkan Tuhan terhadap manusia.²⁵

Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashi al-syaria'h* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqashid al-syari'ah* yang dilihat dari ruh syariah dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.²⁶

Pemikiran hukum al-syatibi termasuk konsep *maqashid al-syari'ah* merupakan usaha menciptakan fondasi-fondasi rasional, moral dan spiritual sistem hukum Islam.²⁷

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 61.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁶ *Ibid.*, hlm.68.

²⁷ *Ibid.*, hlm.156

Masalah Mursalah

Teori *al-Masalih al-Mursalah* terikat pada konsep bahwa syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya.²⁸

Imam Al-Ghazali r.a., Imam Syatibi r.a., dan Imam Amidi r.a., menyimpulkan bahwa “kemaslahatan” itu berkisar pada dua hal pokok: mewujudkan manfaat atau kegunaan (*jalbul manfa'ah*) dan menghindarkan kemelaratan (*daf'ul madharrah*).²⁹

Jumhur ulama' ushul membagi masalah yang ditetapkan syara' menjadi tiga kategori urutan pokok: *ad-dharuriat*, *al-hajiyat*, dan *at-tahsiinat*.

(1) *Dharuriyyah*, yaitu kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar baginya dalam kehidupan; jika tidak terpenuhi pasti akan menderita dan melarat dan kehidupannya akan menjadi kacau balau. Kebutuhan tersebut mengacu pada lima hal, yakni jiwa-raga, akal pikiran, nasab-keturunan, harta-milik dan agama.³⁰

(2) *Hajiyat*, yaitu kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan-kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-harinya dalam rangka penjabaran wujud konkret kemaslahatan dasar (*dharuriat*).³¹ Hajiyat adalah sesuatu yang tanpa selainya mungkin bisa hidup, akan tetapi dalam kondisi berat.³²

(3) *Tahsiiniyat/kamaliyat*, yaitu kepentingan manusia yang merupakan kebutuhan pelengkap untuk menjamin tegaknya norma-norma moral dan kesopanan sesuai dengan tingkat kebudayaan lingkungannya, selaku perwujudan

²⁸ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1997), hlm.127.

²⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal. Lingkungan Hidup. Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung, MIZAN, 1994), hlm. 148.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm.149.

³² Yusuf Qordhawi, *Fiqh Prioritas*, (Yogyakarta, Gema Insani Press, 1996), hlm 35.

kehidupan yang baik, bersih, sehat, tertib, nyaman, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.³³

Dalam perbandingan antara maslahat yang satu dengan yang lain terdiri atas :

- a. Mendahulukan *maslahat* yang diyakini kebenarannya daripada *maslahat* yang diragukan atau masih dikira-kirakan kebenarannya.
- b. Mendahulukan *maslahat* yang besar daripada *maslahat* yang kecil.
- c. Mendahulukan *maslahat* sosial daripada *maslahat* individual.
- d. Mendahulukan *maslahat* yang banyak daripada *maslahat* yang sedikit.
- e. Mendahulukan *maslahat* yang kekal daripada *maslahat* yang bersifat sementara atau terputus-putus.
- f. Mendahulukan *maslahat* esensial daripada *maslahat* substansial daripada *maslahat* struktural dan pinggiran.
- g. Mendahulukan *maslahat mustaqbaliyyah* (futuristik) yang kokoh daripada temporal yang lemah.³⁴

Maslahat yang mu'tabarah (dapat diterima) ialah maslahat-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar dalam kehidupan. Yaitu:

1. Keselamatan keyakinan agama (*al-muhafadzah din*).
2. Keselamatan jiwa (*al-muhafadzah ala an-nafs*).
3. Keselamatan akal (*al-muhafadzah ala al-aql*).
4. Keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah ala Nasl*).
5. keselamatan harta benda (*al-muhafadzah ala al-mal*).³⁵

Inilah kerangka pikir atau paradigma dalam melihat beberapa pemikiran etika sosial dalam memahami nuansa fiqh sosial yang dimaksud oleh KH MA Sahal Mahfudh.

Pemahaman Kontekstual

Pemahaman kontekstual yaitu memahami agar fiqh mendapat sambutan hangat masyarakat di kalangan bangsa Indonesia, maka dalam mengkaji sumber

³³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, hlm. 150.

³⁴ Yusuf Qordhowi, *Fiqh Prioritas*, hlm. 36.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm.

dan mengembangkan fiqh para ulama indonesia harus mencari pendapat yang lebih sesuai dengan watak dan tabiat bangsa indonesia dan cocok dengan alam pikiran masa kini.³⁶

Dari segi ajaran Islam sendiri, tanpa dikaitkan dengan keadaan hukum di masyarakat, berlaku prinsip bagi orang Islam. Kalau ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum yang mempunyai otoritas yang kuat, maka baru muncul masalah hubungan antara sistem hukum yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut dengan hukum Islam.³⁷

Fiqh kontekstual dengan pendekatan sosiologis, historis, dan bahkan menempatkan fiqh sebagai perangkat hermeneutika yang di satu sisi mempunyai watak relatifitas yang sangat tinggi karena ia harus mengakomodasi pluralitas realitas, dan karena itu ia harus melunakkan kepastian normatif yang berdimensi keabadian dari hukum agama yang bertumpu pada “rasionalisasi Tuhan”. Hal lain yang yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan pola baru secara lintas disipliner sejalan dengan bidang materi yang diformulasikan.³⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) tentang pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh, khususnya yang berkaitan dengan etika sosial yang terdapat dalam bukunya *Nuansa Fiqh Sosial*.

³⁶ Amin Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 158.

³⁷ EDDI RUDIANA ARIEF, dkk (py), *Hukum Islam Di Indonesia*. (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 103.

³⁸ AHMAD ROFIQ, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 12.

Dalam upaya memudahkan dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sumber penelitian

Sumber penelitaian dalam skripsi ini, dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Yang dimaksud dengan sumber primer dalam penelitian ini adalah karya-karya yang ditulis sendiri oleh tokoh yang diteliti, dalam hal ini, KH. MA. Sahal Mahfudh.

b. Sumber Sekunder

Yang dimaksud sumber sekunder di sini, adalah karya-karya pemikiran, yang ada kesamaan dengan pemikiran yang dikembangkan dan berkaitan dengan tema ini. Dan data tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh tentang etika sosial.

2. Sifat penelitan

Penulisan ini bersifat deskriptik analitik. Ciri dari usaha ini adalah memaparkan data-data yang mempunyai korelasi dengan pokok masalah kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang ada untuk mendapatkan satu kesimpulan atau penilain.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam upaya mendeskripsikan, mengeksplorasi dan menganalisis pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh yang berkaitan dengan etika sosial dalam nuansa fiqh sosial. Penulis menggunakan pendekatan (approch) sosiologis

historis³⁹ yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan ini digunakan dalam rangka mengungkap, menggali, menelaah dan menganalisis berbagai persoalan yang menjadi obyek penelitian fiq sosil. Pendekatan ini juga mencakup studi biografis KH. MA. Sahal Mahfudh. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kehidupan dan hubungan dengan masyarakat, sifat, watak, pengaruh internal dan eksternal yang membentuk gagasan-gagasannya.⁴⁰

4. Teknik Analisa Data

Untuk mengolah data yang ada dalam penulisan ini menggunakan metode analisis data (*conten analisis*).⁴¹ Analisis ini di maksudkan untuk melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh. Berdasarkan isi yang terkandung dalam buku Nuansa Fiqh sosial itu kemudian diadakan pengelompokan dan penafsiran (*hermemutika*) interpretasi. Hingga akhirnya dilakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, secara runtun mencakup lima bab, yang dijabarkan secara garis besar sebagai berikut:

³⁹ M. Atho Mudhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 43.

⁴⁰ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 62.

⁴¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003). Cet. II, hlm. 68.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain; Penegasan Istilah, tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, dan metode penelitian, diantaranya berisi; sumber penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian dan teknik analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan yang mengulas sketsa biografis KH MA Sahal Mahfudh, dimulai dari kelahiran dan latar belakang keluarga serta pendidikan, Aktivitas Sosial dan Karir Organisasi, karya ilmiah dan Ruang Lingkup Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh.

Bab ketiga, dalam bab ini akan mencoba mengeksplorasi pengertian fiqh secara garis besar, Pengertian Fiqh Sosial, meliputi; pengertian Fiqh, Pengertian Fiqh Sosial, Ideologisasi Fiqh Sosial: Ahlussunnah wal Jama'ah. Fiqh Sosial dan Problem-Problem Baru yang melingkupi Ijtihad dan Urgensinya. Ijtihad sebagai Jawaban atas Problem-Problem Baru. Kontekstualisasi Al-Qur'an dan Modernisasi, meliputi; Kontekstualisasi Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Tantangan Modernisme,

Bab keempat, penelitian diarahkan untuk mengkaji dan memahami serta menganalisis pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh. Kontekstualisasi Fiqh Sosial bagi Pengembangan Masyarakat meliputi; Fiqh Sosial dalam Dakwah, Fiqh Sosial dalam Sistem Perekonomian Islam, Fiqh Sosial sebagai Landasan Moral dan Etika dalam Pembangunan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



*Saya tidur dan bermimpi bahwa hidup adalah keindahan,
Saya bangun dan menemukan bahwa hidup adalah kewajiban.
Ellen Sturgis Hooper*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian data dan analisis seperti telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan umum tentang etika sosial menurut kiai sahal.

1. Kepada masyarakat, khususnya kaum intelektual Muslim (Kiai Sahal) berpesan untuk kembali memahami fiqh dalam sudut pandang paradigma pemaknaan sosial. Yang ia tawarkan adalah agar fiqh sebagai hukum Islam bisa menjadi etika sosial di masyarakat dalam ruang dan lingkup apapun untuk mencapai kemaslahatan umat. Dengan kembali kepada hikmah spiritual agama, masyarakat Indonesia khususnya akan dapat membimbing dirinya dari pinggir lingkaran menuju ke arah titik pusat eksistensinya sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan YME, dan bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya.
2. kepada dunia pesantren, ia memberitahukan bahwa pesantren bisa menjadi motor penggerak ke arah perubahan sosial yang dinamis, dengan berlandaskan moral dan spiritual dalam menghadapi kehidupan yang semakin modern dan sekuler. Kiai Sahal menawarkan konsep pemikiran fiqh sosial yang seharusnya menjadi yang menjadi semangat untuk memperbaiki masyarakat, dengan jalan mengedepankan etika sosial Islam, sebuah konsep yang berasal dari khazanah tradisional Islam. Bagi kiai Sahal fiqh (ajaran Islam) dapat memberikan jawaban atas problem-problem kemasyarakatan yang terjadi di masyarakat Islam.

3. Dengan pendekatan fiqh sosial dalam mencari pemecahan terhadap persoalan masyarakat tradisional Islam. Kiai Sahal berpandangan sangat positif akan peranan fiqh sosial sebagai jalan/alternatif pencarian spiritual masyarakat Indonesia, tidak saja dalam persoalan ubudiyah yang sudah mapan, melainkan juga sebagai jalan mengatasi problem muamalat (sosial).

Dalam praktiknya dapat melalui tiga upaya:

Pertama, mempraktekkan fiqh sosial secara aktif, dalam arti dalam tindakan praktik keseharian dengan menambah pengetahuan ilmu sosial kemasyarakatan bagi para pemuka agama Islam, karena masyarakat tidak akan bisa mengerti tanpa sosialisasi tanpa peran ulamanya.

Kedua menyajikan ajaran Islam dengan lebih menarik dan lentur, sehingga orang dapat menemukan praktek ajaran Islam yang benar, ajaran Islam yang kaku tanpa kelembutan hanya akan menumbuhkan rasa antipati untuk memahami Islam lebih dalam. Dengan memahami kondisi masyarakat dan kultur khas ke-Indonesiaan, karena kultur Islam Arab tidak bisa seluruhnya diadopsikan di masyarakat kita. Wajah fiqh sosial Islam Indonesia yang egaliter dan terbuka.

Ketiga, memfungsikan etika sosial masyarakat sebagai alat untuk membengkitkan spiritualisme, etika merupakan perilaku dan pandangan yang dilakukan baik secara sadar dan tidak sadar akan menjadi penilai yang baku apakah masyarakat itu matang secara spiritual atau tidak.

B. Saran-Saran

1. Guna memahami pemikiran seseorang kiranya penting untuk mempelajari serta mendalami keilmuan pendukung, untuk menambah kekayaan penggunaan fiqh sebagai solusi atas problematika umat yang terus bermunculan, dengan melakukan penelitian dan penelaah terhadap kebutuhan masyarakat secara obyektif.
2. Hendaknya hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan diskusi bagi yang menginginkan memahami kekayaan keilmuan islam klasik, untuk dijadikan sebagai bahan dakwah islamiah.

C. Kata Penutup

Syukur Alhamdulillah penyusun persembahkan kehadiran Allah SWT dengan segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sudah barang tentu penelitian ini masih dangat terbatas pada hal-hal yang sudah dibatasi. Banyak persoalan yang masih terlewatkan dalam penulisan skripsi ini. Semua ini masih memungkinkan untuk diteliti lagi, *Wallahu a'llam bi al 'shawab.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalam

Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan terjemahnya* (Medinah Munawwarah P.O. Box. 3561)
- Abed Al Jabiri, Muhammad, *Post Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2000)
- Azizi, Ahmad Qodri. *Islam dan Permasalahan Sosial*, (Yogyakarta: Lkis, 2000)
- , *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- , *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad sesuai Sainifik-Modern*, (Jakarta: Teraju, 2003)
- Al Qurtubi, Sumanto KH. MA. *Sahal Mahfud Era Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: CERMIN, 1997)
- Atil al-Iraqi, Muhammad. *Metode Kritik Filsafat Ibnu Rusyd*, (Yogyakarta: IRCiS'iod, 2003)
- Amin, M. Mashur dan Ismail S. Ahmad. *Dialog Pemikiran Islam & Realitas Empirik*, (Yogyakarta; LKPSM NU DIY, 1993)
- Amin, Mashur. *Ijtihad NU dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998)
- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: MIZAN, 1992)
- Azhari, Muntaha dan Abdul Mun'im (ed), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989)
- Arif, Edi Rudiana dkk (py), *Hukum Islam Indonesia Pemikiran dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- An-Nababan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Burhani, Ahmad Najib. *Islam Dinamis Menggugat Peran Agama, Membongkar Doktrin yang Membatu*, (Jakarta: KOMPAS, 2001)
- Bakri, Asrafi Jaya. *Konsep Maqushid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996)
- Der Mey, Dick Van (ed), *Dinamika Kontemporer dalam masyarakat Muslim*, (Leiden-Jakarta : INIS, 2003)
- Engner, Asghar Ali. *Liberalisasi Teologi Islam*, (Yogyakarta: Alenia, 2004)

- Fuad, Mahsun. *"Karakteristik Pemikiran Hukum Islam KH. MA. Sahal Mahfud"*, (Skripsi Sarjana Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000).
- Faiqoh. *Nyai Agen Perubahan di Pesantren*, (Jakarta: Kucica, 2003)
- Fakhri. Madjid, *Etika Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Hermawan, Ade Jalil. *"Dakwah dan Pengentasan Kemiskinan Menurut KH. MA. Sahal Mahfud"*, (Skripsi Sarjana Sosial Islam UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001)
- Hidayat, Komaruddin. *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, (Bandung: MIZAN, 2004)
Harian KOMPAS., (7 Januari 2003)
- Heider Naqvi, Syed Nawab. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar fiqh Muqorron*, (Jakarta: ERLANGGA, 1991)
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998)
- , *Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur*, (Yogyakarta: Lesfi, 2002)
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: MIZAN, 1993)
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Kadir, Muslim, A. *Ilmu Islam Terapan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Muslehudden, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1997)
- Mahfudh, MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2004)
- Mu.allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad suatu kontroversi antara Teori dan Fungsi*, (yogyakarta: Titian ilahi Press)
- Mulkhan, Abdul Munir. *Moral Politik Santri*, (Jakarta; Erlangga, 2003)
- , *Teologi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raake Sarasin, 2003)
- Mustaqim, Abdul. Dan Sahiron Syamsudin (ed). *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002)

- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*, (Bandung: MIZAN, 2000)
- Proyek Pelaksanaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Jakarta, *Orientasi Pengembangan Ilmu Agama Islam*, (Direktorat Jendral Pembina Perguruan Tinggi Agama Islam DIP NO 1561xxx/3/85 Tahun Ajaran 1985/1986)
- Qutb, Muhammad, *Salah Paham Terhadap Islam*, (Bandung: Pustaka, 1982)
- Qordhawi, Yusuf, *Fiqh Prioritas*, (Yogyakarta, Gema Insani Press, 1996)
- Romli, M. Guntur dan A. Fawaid Sjadzali. *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004)
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh kontekstualitas dari Normatif ke pemaknaan Sosial*, (Semaran: pustaka Pelajar, 2004)
- Rahman , Jamal D, et.el (ed). *Wacana Baru Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1997)
- Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Budaya*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 2002)
- Rahmat, Jalaluddin (ed). *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: MIZAN, 1996)
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: LOGOS, 1999)
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta:, RajaGrafindo Persada, 1993)
- Ramadan, Tariq, *Menjadi Modern Bersama Islam*, (Bandung, MIZAN, 2003)
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, (Bandung: Al-Maarif, 1974)
- Rudiana, Eddi dkk (py), *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1991)
- Sirry, Mnn'im a, *Sejarah Fiqh Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CERMIN, 1999)
- Shidiqqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Syarifudin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta, Ciputat Pers, 2002)
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta; Paramadina, 1997)

- Shihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1993)
- Saifuddin Anshari, *Endang. Wawasan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987)
- Slamet. *Prinsi-Prinsip Metodologi Dakwah*, (Surabaya: al-ikhlas, 1994)
- Siradj, Said Agiel, *Ahlussunnah wal Jma'ah dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 1998)
- Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989)
- Said, Imam Ghazali dan Ma'ruf Asrori (py), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, 2005)
- Teicmen, Jenny. *Etika Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003)
- Tafsir. ZaenulArifin Komarudin. *Moralitas al-Qur'an dan tantangan Modernitas*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- www. Tokoh Indonesia. Wawancara dengan kiai Sahal. Com
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal, Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, (Bandung, MIZAN, 1994)
- Zuhri, Muh, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996)